

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bekasi Kota, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Bekasi Kota, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dari surat tersebut ternyata Terbanding dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pembanding dahulu Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, dengan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 1 dari 13 hal. Pts. No.0013/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.*

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Ciamis untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 03 Oktober 2017 Masehi, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2017;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 13 November 2017

Masehi, yang mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Tentang eksepsi:**

- Bahwa Majelis Hakim dapat lebih bijaksana dan teliti dalam memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan cerai yang diajukan Terbanding sebagai seorang PNS karena Terbanding hanya melampirkan satu lembar surat ijin tanpa disertai lampiran yang penting lainnya (berita acara pemeriksaan), karena terkait ijin cerai tersebut tidak memenuhi aturan hukum PP 10/1983, jo. PP 45/1990, karena Pemanding sebagai isteri tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pejabat berwenang dari instansi Terbanding, maka selayaknya Majelis Hakim lebih teliti dan bijak dalam memeriksa segala kelengkapan yang harus dipenuhi, sehingga permohonan Terbanding dianggap premature dan dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam pokok perkara:**

- Bahwa dalam fakta persidangan justru menunjukkan pembuktian (bukti dan saksi) dari Terbanding tidak ada yang mengetahui adanya permasalahan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, fakta hanya mengetahui Terbanding telah pergi meninggalkan Pemanding sejak tahun 2014, juga telah mendalilkan Pemanding memiliki hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi tidak dapat membuktikannya, justru Terbanding dalam persidangan terbukti memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah tinggal bersama bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 Terbanding telah meninggalkan Pemanding tanpa ada alasan yang jelas karena sebelumnya tidak ada pertengkaran dan sejak itu Pemanding dan anak-anak tidak mengetahui kediaman dan sulit komunikasi dengan Terbanding, sedangkan terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan adalah keliru, karena Terbanding tidak dapat membuktikannya, karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui/melihat/mendengar adanya perkecokan dan hanya mengetahui tidak rukun karena sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena secara tiba-tiba Terbanding meninggalkan rumah sejak 2014 dan menjalin hubungan serta tinggal bersama dengan perempuan lain, padahal Terbanding adalah suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab serta rumah tangga kami harmonis, sehingga Pemanding telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini karena Pemanding dengan Terbanding memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Majelis Hakim tidak memutuskan hak nafkah dalam amar putusannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, justru dirasa tidak adil bagi Pemanding karena institusi Terbanding yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan melaksanakan kewajiban administrasi apabila masuk dalam putusan sidang, maka dengan tidak masuknya hak nafkah dalam amar putusan akan membuka kemungkinan Terbanding melakukan kesewenang-wenangan dengan tidak melakukan kewajiban secara baik untuk memberikan nafkah kepada Pemanding dan anak-anak, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutuskan dengan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pemanding yaitu 1/3 dari jumlah total gaji Terbanding untuk Pemanding dan 1/3 dari jumlah total gaji Terbanding untuk anak;
- Bahwa tentang jumlah mut'ah tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemanding yang merupakan korban/pihak yang dirugikan atas sikap Terbanding yang telah menodai ikatan suci perkawinan dengan menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain dan meninggalkan rumah, dan sewajarnya Pemanding menuntut untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.500.000.000.00;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 November 2017, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pemanding ditolak dan

tetap menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 06 Desember 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 November 2017, sedang Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/0250/Hk.05/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks. tertanggal

03 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan tambahan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya yaitu dengan terbitnya surat ijin cerai tersebut Pemanding tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh pejabat yang berwenang dari instansi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat", sedangkan Terbanding telah mencukupkan dengan melampirkan bukti P.4 tersebut, sedangkan adanya permintaan keterangan dari Pemanding sebagai isterinya sebelum surat ijin tersebut diterbitkan itu merupakan prosedur dari institusi Terbanding bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Terbanding untuk menceraikan Pemanding karena rumah tangganya berawal dari tahun 2011 dengan

kelakuan Pembanding yang suka menonton bola dan ramah kepada sopir, bahkan sekitar tahun 2014 Pembanding telah pergi ke Banten dengan sopir tanpa ijin Terbanding, dan karena Terbanding merasa badan tidak enak/sakit lalu Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama yaitu sekitar bulan Juli 2014 hingga sekarang tidak pulang kembali ke rumah dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga *a quo*, begitu pula berdasarkan pengakuan Pembanding selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi lagi karena sulit untuk ditemui, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya fakta tersebut, ini mengandung makna/pengertian dapat dikategorikan kedalam perselisihan yang bersifat terus menerus antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun Pembanding dimana saksi mengetahui bahwa Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah berpisah rumah sudah lebih 2 (dua) tahun serta sudah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, dimana suami ingin mengakhiri perkawinan sedangkan isteri ingin mempertahankannya, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis lagi, sehingga untuk mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *materiil* sebagaimana azas dan prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki lagi guna terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang, lagi pula Terbanding tidak bersedia untuk melanjutkan berumah tangga dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah (*broken married*), sehingga dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili pihak, yang bersifat administratif, oleh karena itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan



Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 3 Oktober 2017 berkenaan dengan perceraian tersebut patut dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi masuk dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang tuntutan nafkah dengan menyerahkan 1/3 gajinya kepada Pembanding sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Pembanding untuk menyerahkan 1/3 dari jumlah total gaji Terbanding untuk anak sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Adinda Mutiara Sari secara nyata berada pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sesuai kebutuhan minimum dan harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang besarnya mut'ah tersebut yang tetap menuntut Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sedangkan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan begitu lama, serta sesuai kelayakan dan kepatutan juga kemungkinannya Terbanding dapat menenuhinya, sedangkan pembebanan mut'ah tersebut kurang memadai sehingga layak dan patut apabila besarnya ditingkatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 80 angka (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal/kediaman kepada isteri sesudah adanya *tamkin* sempurna dari isteri, sedangkan selama berpisah Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela, sehingga berhak mendapatkan nafkah lampau, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri yang perkawinan putus karena talak, sedangkan selama berpisah tersebut ternyata Pembanding tidak melakukan perbuatan tercela, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkannya, dengan demikian apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks.

tanggal 03 Oktober 2017 berkenaan dengan rekonvensi harus pula dikuatkan dengan perbaikan dan struktur amar putusan sebagaimana dibawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Bks. Tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 13 Muharam 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.63.000.000.00 (enam puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % sampai anak dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Januari 2018 Nomor 0013/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

